

## ABSTRAK

Tesis ini menjelaskan mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan, jaminan kepastian hukum pendaftaran peralihan serta prosedur pendaftaran peralihan tanah tersebut. Berdasarkan PP No 24 Tahun 1997, dengan beralihnya tanah dari pewaris kepada ahli waris karena kematian, ahli waris tersebut wajib mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut dalam tempo 6 bulan sejak meninggalnya orang yang semula menjadi pemilik hak atas tanah tersebut.

Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu permasalahan dikaji dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan terkait dengan pertanahan. Disamping itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) yang bersifat normatif, artinya kajian atau pembahasan ditekankan pada aspek aturan hukum formal yang berlaku dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dan merupakan kewenangan Kantor Pertanahan.

Kesimpulan dari permasalahan di dalam tesis ini adalah pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah pewarisan sangatlah penting dirakenakan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di Indonesia.

Semog tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.